



“SALINAN”  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 549 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KECAMATAN TABANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
- b. bahwa Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Tabanan Nomor : 12/PP.07.01-SD/51.02.05/2023 Perihal Rekomendasi, tanggal 24 Juli 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pemberhentian Sekretarias Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Tabanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN  
TABANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.
- TU : Memberhentikan dengan hormat dan  
menyampaikan ucapan terimakasih serta  
penghargaan atas pengabdian dan pelaksanaan  
tugasnya selama ini kepada **Ida Bagus Putra  
Sutrisna, S.Ag, MM.** sebagai Sekretaris Panitia  
Pemilihan Kecamatan Kecamatan Tabanan  
dengan alasan Mengundurkan Diri dengan  
Alasan Pindah di Luar Wilayah Kerja.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

